



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSITAS,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
SUKARELA WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DI  
INDONESIA)**

SKRIPSI

Dewi Indah Susilowati

1602015007

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSITAS,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
SUKARELA WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DI  
INDONESIA)**

SKRIPSI

Dewi Indah Susilowati

1602015007

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2020

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan Judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DI INDONESIA)”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah PROF. DR. HAMKA.

Jakarta, 19 Desember 2020

Yang Menyatakan,



(Dewi Indah Susilowati)

NIM.1602015007

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**JUDUL** : PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DI INDONESIA)

**NAMA** : DEWI INDAH SUSILOWATI

**NIM** : 1602015007

**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI

**TAHUN AKADEMIK** : 2019/2020

Skrripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi

Pembimbing I	Dewi Puri Rahayu, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Sumardi, S.E., M.Si.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

  
Sumardi, S.E., M.Si.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSITAS,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
SUKARELA WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG  
MEMILIKI NPWP DI INDONESIA).**

Yang disusun oleh :  
Dewi Indah Susilowati  
1602015007

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu  
(S1) Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA


Pada tanggal : 19 Desember 2020

**Tim Penguji :**

Ketua, merangkap anggota :

  
(H. Ahmad Subaki, S.E., Ak., CA., M.M., CPA.)

Sekretaris, merangkap anggota :

  
(Oki Irawan, S.E., M.Si.)

Anggota :

  
(Bambang Tutuko, S.E., Ak., M.Si.)

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

  
(Sumardi, S.E., M.Si.)

  
(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Indah Susilowati

NIM : 1602015007

Program Studi : SI Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty Free-Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSTAS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DI INDONESIA)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Desember 2020

Yang menyatakan,



(Dewi Indah Susilowati)

NIM. 1602015007

## ABSTRAK

Dewi Indah Susilowati (1602015007)

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, RELIGIUSITAS, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP DI INDONESIA)**

*Skripsi. Program Strata satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.*

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Religiusitas, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, analisis linier berganda, analisis asumsi klasik, uji validitas, uji reabilitas, uji hipotesis dan analisis koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS versi 26.0.

Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa pemahaman peraturan pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sedangkan variabel religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Untuk hasil penelitian secara simultan (bersama-sama) yaitu seluruh variabel independen (pemahaman peraturan pajak, religiusitas, dan kesadaran Wajib Pajak) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan sukarela Wajib Pajak).

Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran-saran kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain, dimana variabel tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu diperlukannya sosialisasi kepada Wajib Pajak betapa pentingnya dalam membayar pajak agar timbul rasa kesadaran dalam diri untuk membayar pajak.

## ABSTRACT

**Dewi Indah Susilowati (1602015007)**

**THE EFFECT OF UNDERSTANDING TAX REGULATIONS, RELIGIUSITY, AND TAXPAYER AWARENESS TOWARDS VOLUNTARY COMPLIANCE OF TAXPAYERS (CASE STUDY OF TAXPAYERS HAVING NPWP IN INDONESIA)**

*Thesis .Undergraduate Program Study Accounting . Faculty The Economy and Business University Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.2020. Jakarta.*

**Keywords:** Understanding of Tax Regulations, Religiosity, Taxpayer Awareness, and Voluntary Tax Compliance.

This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, religiosity, and taxpayer awareness on voluntary tax compliance.

Data processing and analysis techniques used are accounting analysis, descriptive statistical analysis, multiple linear analysis, classical assumption analysis, validation test, hypothesis testing and analysis of the coefficient of determination and correlation coefficient using SPSS version 26.0.

The results show partially that understanding of tax regulations and taxpayer awareness has a positive and significant effect on voluntary taxpayer compliance. Meanwhile, the religiosity variable has a negative and significant effect on voluntary taxpayer compliance. For the research results simultaneously (together), namely all independent variables (understanding of tax regulations, religiosity, and taxpayer awareness) have a significant effect on the dependent variable (voluntary tax compliance).

From the results of this study, the researcher gave suggestions to further researchers to use other variables, where these variables were not used in this study. In addition, it is necessary to socialize to taxpayers how important it is in paying taxes so that there is a sense of awareness in themselves to pay taxes.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'alla* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menempuh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi akuntansi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Religiusitas, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang memiliki NPWP di Indonesia)”**. Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sang utusan Allah SWT yang membawa risalah dan rahmat bagi alam semesta dan pemberi syafa'at bagi umatnya di akhirat kelak.

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi arahan, bimbingan, serta dukungan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, terutama kepada kedua orang tua serta keluarga yang telah mendo'akan, memotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik hingga akhir. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan dengan keterbatasan yang peneliti miliki. Sebagai penghormatan dan kebanggaan, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan


selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini .

7. Ibu Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu, wawasan serta bantuan dalam segala hal kepada peneliti.
9. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi S1 angkatan 2016.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi yang semoga selalu dilindungi Allah SWT. Apri Dwi Jayanti, Putri Citra, Aulia Rahmah, Nurul Syafiya, Vera Rahmadiyah, Tika Ahyana, Alm. Velya Kamila, Aldi Rahman, Boy Prasetyo yang selalu *support* di berbagai keadaan dan Yulex Kingers yang selalu ada untuk peneliti.
11. Erdin, Tiyo, Zaki, Khadafi, dan Agung Setiawan yang sudah membantu dan selalu memberikan dukungan dan semangat selama mengerjakan skripsi ini.
12. Keluarga Besar PK IMM FEB UHAMKA Jakarta Selatan yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada peneliti dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada peneliti.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada pembaca untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sertammengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk tercapainya penelitian yang lebih baik lagi. Terima kasih.

*Wassalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 31 Juli 2020



(Dewi Indah Susilowati)

NIM. 1602015007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKS .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	8
1.2.3 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Telaah Pustaka .....	20
2.2.1 Landasan Teori.....	20
2.2.2 Pajak.....	21
2.2.3 Wajib Pajak.....	24
2.2.3.1 Kewajiban Wajib Pajak.....	26
2.2.3.2 Hak Wajib Pajak.....	27
2.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....	30

2.2.5	<i>Pemahaman Peraturan Pajak</i> .....	32
2.2.6	<i>Religiusitas</i> .....	34
2.2.6.1	<i>Faktor-faktor yang mempengaruhi Religiusitas</i> .....	35
2.2.6.2	<i>Dimensi Religiusitas</i> .....	36
2.2.7	<i>Kesadaran Perpajakan</i> .....	38
2.2.8	<i>Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak</i> .....	40
2.2.8.1	<i>Macam Kepatuhan</i> .....	41
2.2.8.2	<i>Faktor-faktor yang Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak</i> .....	42
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i> .....	45
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i> .....	50
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>		
3.1	<i>Metode Penelitian</i> .....	51
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i> .....	51
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i> .....	55
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	56
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i> .....	56
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	57
3.5	<i>Teknik Pengolahan dan Analisis Data</i> .....	57
3.5.1	<i>Uji Kualitas Data</i> .....	58
3.5.2	<i>Analisis Akuntansi</i> .....	59
3.5.3	<i>Analisis Regresi Linier Berganda</i> .....	60
3.5.4	<i>Uji Asumsi Klasik</i> .....	61
3.5.5	<i>Koefisien Determinasi (<math>R^2</math>)</i> .....	63
3.5.6	<i>Uji Hipotesis</i> .....	64
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelitian</i> .....	66
4.1.1	<i>Deskripsi Data</i> .....	66
4.1.2	<i>Data Deskriptif Responden</i> .....	66
4.2	<i>Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan</i> .....	67
4.2.1	<i>Hasil Uji Kualitas Data</i> .....	67
4.2.1.1	<i>Hasil Uji Validitas</i> .....	67
4.2.1.2	<i>Hasil Uji Reliabilitas</i> .....	71

4.3 Analisis Akuntansi .....	72
4.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Y).....	73
4.3.2 Pengaruh Religiusitas(X2) terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Y).....	77
4.3.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Y).....	80
4.4 Analisis Statistik.....	84
4.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	84
4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	86
4.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	88
4.4.4 Uji Hipotesis .....	93
4.4.5 Analisis Koefisien Determinasi.....	96
4.5 Pembahasan.....	96
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	100
5.2 Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Pencapaian <i>Tax Ratio</i> Indonesia 2015-2019 .....	2
2.	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	13
3.	Operasional Variabel.....	52
4.	Skala Likert .....	57
5.	Tingkat Pengiriman dan Pengembalian Kuisisioner.....	66
6.	Kepemilikan NPWP .....	67
7.	Jenis Kelamin .....	67
8.	Hasil Uji Validitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak .....	68
9.	Hasil Uji Validitas Variabel <i>Religiusitas</i> .....	69
10.	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	69
11.	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Sukarel Wajib Pajak.....	70
12.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Peraturan Pajak.....	71
13.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel <i>Religiusitas</i> .....	71
14.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak.....	72
15.	Hasil Uji Variabel Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.....	72
16.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Y) .....	73
17.	Pengaruh <i>Religiusitas</i> (X2) Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Y).....	77
18.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Y).....	81
19.	<i>Descriptive Statistic</i> .....	85
20.	Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda .....	86
21.	Hasil Uji Normalitas .....	89
22.	Hasil Pengolahan data Multikolinieritas .....	90
23.	Hasil Uji Autokorelasi.....	92
24.	Hasil Uji t Signifikansi.....	94

25. Hasil Uji Statistik F.....	95
26. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	96



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	49
2.	Grafik Normal <i>P-P Plot</i> .....	88
3.	Grafik <i>Scatterplot</i> .....	91

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Data Kuesioner.....	1/17
2.	Tabel t.....	5/17
3.	Tabel F.....	6/17
4.	Tabel <i>Durbin-Watson</i> .....	7/17
5.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	8/17
6.	Hasil Pengolahan Data Regresi Linier Berganda.....	8/17
7.	Grafik <i>P-Plot</i> .....	9/17
8.	Hasil Uji Normalitas.....	9/17
9.	Hasil Pengolahan Data Multikolinieritas.....	10/17
10.	Grafik <i>Scatterplot</i> .....	10/17
11.	Tabel <i>Durbin-Watson</i> .....	11/17
12.	Hasil Uji t Siginifikan.....	11/17
13.	Hasil Uji F.....	11/17
14.	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	11/17
15.	Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	12/17
16.	Catatan Konsultasi Dosen Pembimbing I.....	13/17
17.	Catatan Konsultasi Dosen Pembimbing II.....	14/17
18.	<i>Plagiatisme</i> .....	15/17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 seluruh dunia telah digemparkan dengan adanya virus Corona. Dampak dari adanya virus ini banyak negara yang melakukan *lockdown*, sehingga mengakibatkan negara tersebut mengalami kerugian dalam segi perekonomian. Salah satunya adalah negara Indonesia, terlebih di Indonesia sumber penerimaan terbesar berasal dari pajak. Di negara berkembang seperti Indonesia penerimaan dana berasal dari sektor pajak seperti : pajak penghasilan, pajak bea materai, pajak bumi dan bangunan serta masih banyak lagi. Pajak merupakan sumber kelangsungan suatu negara dan sumber kesejahteraan masyarakat. Pajak itu sendiri akan diberikan dari masyarakat kepada pemerintah yang pada akhirnya akan dipergunakan untuk kesejahteraan keduanya.

Pengertian pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983), dalam peraturan pajak Indonesia bahwa pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian pajak tersebut, terdapat 4 hal yang merupakan penekanan sebagai satu kesatuan bahwa pajak merupakan harta yang wajib dari rakyat untuk dibayarkan kepada negara, pajak dapat dipaksakan, bentuk keikutsertaan dan

partisipasi masyarakat dalam bernegara, meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat dan negara yang pada akhirnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Meski begitu, tingkat *open mindfulness* dalam membayar biaya masih jauh dari keinginan. Jika dibandingkan dengan latihan keuangannya, Indonesia belum mampu mengumpulkan tagihan dalam jumlah yang sempurna. Hal ini terlihat dari proporsi *moo charge* Indonesia. Proporsi retribusi adalah proporsi antara pendapatan negara dari divisi retribusi dan item hunian bersih (PDB). ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)).

Berikut ini merupakan data *tax ratio* Indonesia pada tahun 2015-2019

**Tabel 1**  
**Pencapaian *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2015-2019**

Tahun	Persentase <i>Tax Ratio</i>
2015	11,6 %
2016	10,8 %
2017	10,7 %
2018	11,5 %
2019	11,9 %

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Jika dibandingkan dengan *tax ratio* dari negara lain pada tahun 2018 Indonesia masih tertinggal lumayan jauh. Berikut contoh *tax ratio* dari beberapa negara pada tahun 2018 : Thailand dengan *tax ratio* 15,7%, Kamboja dengan *tax ratio* 15,3%, Singapura dengan *tax ratio* 14,3%, dan Malaysia dengan *tax ratio* 13,8%. Padahal persentase normal *tax ratio* di Indonesia mencapai 12%, namun 5 tahun terakhir *tax ratio* Indonesia selalu dibawah 12%. Salah satu penyebab rendahnya tingkat *tax ratio* pada Indonesia yaitu secara faktual bahwa tingkat

kepatuhan pajak di Indonesia belum maksimal. Meskipun dari data berikut kepatuhan selalu meningkat, tetapi angka tersebut tidak membuat *tax ratio* mencapai angka yang tinggi seperti yang diharapkan. Kejadian ini dapat dilihat pada persentase kepatuhan wajib pajak Indonesia pada tahun 2017 yaitu sebesar 68%, 2016 sebesar 63%, dan tahun 2015 sebesar 60%.

Persentase ini dibatasi karena pada kepatuhan formal atau kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dan belum mempertimbangkan kesesuaian kepatuhan material atau komponen kebenaran dari substansi SPT. (Diakses pada 15 Juli 2020).

Definisi kepatuhan perpajakan adalah sebagai sikap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

(Rahayu, D. P. 2019). Ada dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan material adalah suatu kejadian dimana Wajib Pajak secara hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan atau yang disebut kepatuhan sukarela.

Meski diyakini bahwa pajak merupakan tulang punggung suatu negara, namun masalah terkait kepatuhan sukarela Wajib Pajak masih sulit di elakkan. Karena pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak atau tidak ingin membayar pajak. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pemahaman peraturan pajak, religiusitas, dan kesadaran Wajib Pajak

terhadap kegunaan pajak yang masih tergolong rendah. Namun meski religiusitas dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyiasati peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak orang pribadi. Seperti melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak agar mereka mau dan taat membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Salah satu hal yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak adalah pemahaman peraturan pajak saat ini yang mendasari pemungutan pajak, pengenaan pajak, penarikan pajak, serta penetapan pajak oleh pemerintah dari masyarakat. Dikatakan penting karena hal itu terkait dengan salah satu asas pajak yaitu kepastian hukum (*certainty*). Artinya, untuk menghindari kesan bahwa pemerintah sewenang-wenang, dalam pemberlakuan pajak haruslah didasarkan atas suatu peraturan yang kuat dan pasti yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu pemahaman peraturan pajak juga berkaitan dengan kepatuhan sukarela. Dikatakan berkaitan karena kepatuhan sukarela akan memberikan *cost of tax* yang rendah daripada kepatuhan yang dihadirkan karena sanksi atau pemeriksaan bahkan penegakan hukum.

Sehingga pemahaman peraturan pajak dan kepatuhan sukarela sangat penting untuk diketahui bagi Wajib Pajak. Pemahaman akan peraturan pajak oleh Wajib Pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengetahui tentang aturan perpajakan dan mengaplikasikannya itu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketentuan perpajakan tersebut bersifat umum yang mengikat secara bersama-sama antara instansi pemerintah sebagai pengelola pajak

dan masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan pembayaran pajak. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, begitu juga dengan sanksi perpajakan. (Adiputra, H. , 2014).

Apabila Wajib Pajak sudah mulai memahami peraturan perpajakan maka kepatuhan sukarela dalam membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya di dalam diri Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman peraturan akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian (Ilham, dkk, 2016), (Nur dan Teguh, 2018), dan (Yayuk, dkk, 2017) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sehingga apabila semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya dan kepatuhan akan meningkat.

Namun berbeda dengan penelitian (Fitriani dan Desy, 2017) bahwa pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Selain harus paham mengenai pemahaman peraturan pajak, seorang Wajib Pajak juga harus memiliki religiusitas yang tinggi. Religiusitas merupakan salah satu aspek yang penting dari moral pajak, karena bisa menjadi motivasi sepenuh hati untuk pembayaran pajak, secara sukarela mengakui pendapatan, sadar dengan sistem pajak dan sejenisnya. Agama dipandang sebagai alat penting untuk mengembangkan sikap, perilaku, dan karakter orang-orang. Nilai-nilai agama memainkan peran yang sangat penting untuk membuat Wajib Pajak

bertanggungjawab atas kepatuhan pajak. (Palil, M.R., Akir, M. R., & Ahmad, 2013). Hal ini didukung penelitian oleh (Utama dan Wahyudi, 2016) yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Sehingga semakin meningkat Wajib Pajak memahami mengenai religiusitas maka kepatuhan sukarela Wajib Pajak juga akan meningkat.

Namun hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Basri dan Surya, 2014) dan (Eiya, dkk, 2016) bahwa religiusitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Agar kepatuhan pajak semakin tinggi, perlu ditumbuhkan secara terus menerus rasa kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kesadaran perpajakan itu timbul dari dalam diri Wajib Pajak sendiri, tanpa paksaan dan tanpa memperhatikan adanya sanksi perpajakan. Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. (Yandri, 2018).

Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi pajak, baik manfaat pajak bagi negara maupun masyarakat. Sehingga tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak juga akan meningkat. Hal ini didukung penelitian (Elna dan Revi, 2018) dan (Johanes, dkk, 2017) dan (Subarkah, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh

(Elisabeth, dkk, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki hasil yang berbeda-beda, sehingga adanya ketidakkonsistenan pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Religiusitas dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak yang memiliki NPWP di Indonesia).**

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh pemahaman peraturan pajak, religiusitas dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan akibat pandemi *Corona*, sehingga diperkenankan menggunakan *google form* dan pengisiannya tidak bersifat memaksa atau Wajib Pajak yang ingin mengisi saja.

### **1.2.3 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu “Bagaimanakah Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Religiusitas, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak yang memiliki NPWP di Indonesia) pada tahun 2020?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak .
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, religiusitas, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh peneliti selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan juga memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Akademik

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam laboratorium keilmuan yang dibutuhkan bagi dunia akademik.

2. Bagi Praktis

Dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam perkembangan dan kemajuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko*. *Accounting Analysis Journal*, 2(3).
- Adiputra, H. (2014). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Anakay, Y. (2018). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kupang Tahun 2014-2016)* (Doctoral dissertation, Unika Widya Mandira).
- As'ari, N. G., & Erawati, T. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. *Akuntansi Dewantara*, 46 - 55.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2014). *Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas terhadap Niat dan Ketidakepatuhan Pajak*. *Akuntabilitas*, 7(3), 162-176.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 3(2), 1-13.
- Diana, Anastasia. dan Setiawati, Lilis. 2014. *Perpajakan Indonesia Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi.
- Eiya, O., Ilaboya, O. J., & Okoye, A. (2016). Religiosity and tax compliance: Empirical evidence from Nigeria. *Igbinedion University Journal of Accounting*, 1(1), 27-41.

Ghozali. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ilhamsyah, R. (2016). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang)*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).

Irmawati, A. S. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Akuntansi Universitas Darma Persada, Jakarta.

Julianita, D. A., & Sumiati, A. (2016). *The Relationship Between Perceptions of Taxation Sanctions and Tax Compliance of PBB Taxpayer in Kelurahan Duri Pulo*. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 11(1), 1-14.

Juliansyah. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Modugu, P. K., Eragbhe, E., & Izedonmi, F. (2012). *Government accountability and voluntary tax compliance in Nigeria*. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(5), 69-76.

Nugroho. (2018). *Prinsip-prinsip menyusun Kuesioner*. Malang : UB Press

Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. F. B. W. (2013). *The perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: a study the influences of religiosity*. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118-129.

- Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Manajemen dan Bisnis*, 2(1).
- Rahayu, D. P. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 8(1), 17-25.
- Rahayu, S. K.. (2014). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Y. N., Setiawan, M., & Troena, E. A. (2017). *The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance*. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139-146.
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). *Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado*.
- Saragih, F. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada Kpp Pratama Medan Kota)*.
- Sekaran. (2014). *Research Methods For Business : Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Edisi 4, Buku 1)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo*. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(02).
- Sugiyono, P. D. (2014). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi)*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_ (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). *Pengaruh pemahaman Wajib Pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).

Utama, A., & Wahyudi, D. (2016). *Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*. *Jurnal Lingkaran Widyaiswara*, 3(2), 1-13.

<https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>. Diakses Juli 2020

<https://www.kemenkeu.go.id/media/11884/media-keuangan-maret-2019.pdf>.

Diakses Juli 2020

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Diakses Juli 2020